



SALINAN

## **BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM  
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Yx 1 / 2

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

YAT / 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN  
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah adalah kepala pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.
9. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang

441 / 2

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB - P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunana, perhutanan dan pertambangan.
16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
18. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik pada perangkat Daerah.

Handwritten signature or initials.

19. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui KSWP dalam pemberian pelayanan publik tertentu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan KSWP adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah;
  - b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah; dan
  - c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis layanan publik tertentu;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;

- d. perangkat daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan;
- f. pelaporan.

#### BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

##### Pasal 4

Layanan Publik Tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari:

- a. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
- b. Pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.

#### BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

##### Pasal 5

KSWP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a), dilakukan secara online (daring) melalui;

- a. Sistem Informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan atau
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama.

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP terhadap wajib pajak yang mengajukan layanan publik tertentu berupa layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Layanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti lunas pembayaran PBB -P2 tahun terakhir;
  - b. bukti lunas pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya;
  - d. kesesuaian nama Wajib Pajak dan NPWPD pada data BPAD.

471 / 1

- c. bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya;
  - d. kesesuaian nama Wajib Pajak dan NPWPD pada data BPAD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) sudah terpenuhi maka Dinas dapat menyetujui permohonan tersebut.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka permohonan ditolak atau akan diteruskan oleh Dinas kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan sebelumnya meminta pemohon mengisi Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENELITIAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 7

- (1) OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh wajib pajak sebelum memberikan Keterangan Status Wajib Pajak;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. pelunasan pembayaran BPHTB jika terjadi pengalihan kepemilikan;
  - c. pembayaran pajak daerah daerah lainnya yang menjadi kewajiban pemohon tersebut.
- (3) Setelah OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah ini melakukan penelitian terhadap data yang ada dan wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban pajaknya di daerah maka akan diberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Adapun tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelayanan publik tertentu di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana termuat dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB ATAS KSWP**

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik berupa layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjalankan KSWP berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah selaku pengelola pajak daerah.

**BAB VIII**

**PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pendanaan pelaksanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**BAB IX**

**PELAPORAN**

**Pasal 10**


Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku Pembina dan pengawas pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

4/1/1  
/ 2

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa  
Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Agustus 2021  
BUPATI SUMBAWA BARAT,  
W. MUSYAFIRIN



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 46  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DALAM  
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : ..... (1)  
Hal : Permohonan Keterangan status Wajib Pajak  
Kepada Yth. : Kepala ..... (2)  
Kabupaten Sumbawa Barat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... (3)  
NPWPD : ..... (4)  
Jabatan : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)  
Nomor Telpon : ..... (7)  
Bertindak selaku : ..... (8)

Wajib Pajak  
 Wajib Pajak/ Kuasa dari  
Wajib Pajak  
Nama : ..... (9)  
NPWPD : ..... (10)  
Alamat : ..... (11)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Layanan Publik Tertentu dari *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* untuk layanan publik *permohonan perizinan/non perizinan*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

..... (12)

..... (13)

- Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
- Angka 2 Diisi dengan nama OPD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai fungsi sebagai pengelola pajak daerah
- Angka 3 - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan  
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak atau dengan nama wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat permohonan
- Angka 6 Diisi dengan alamat yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 Diisi dengan memberi tanda check list pada salah satu (1) kotak pilihan di bawahnya.  
Jika permohonan diajukan langsung bukan oleh penerima kuasa maka angka selanjutnya tidak perlu diisi
- Angka 9 Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh penerima kuasa
- Angka 10 Diisi dengan NPWP/NPWPD wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh penerima kuasa
- Angka 11 Diisi dengan alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh penerima kuasa
- Angka 12 Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 13 Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 46  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN  
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



KOP OPD ..... (1)

Kode Pos: 84455

Keterangan Status Wajib Pajak  
Nomor : ..... (2)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama : ..... (3)  
NPWPD : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)  
Status : ..... (7)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan tahun .....(8).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... (9)  
Kepala ..... (10)  
Kabupaten Sumbawa Barat,

..... (11)  
NIP. ....

## PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah
- Angka 2 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
- Angka 3 : Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
- Angka 4 : Diisi dengan nomor NPWPD
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP
- Angka 6 : Diisi dengan alamat wajib pajak
- Angka 7 : Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2/ BPHTB/ Pajak daerah lainnya
- Angka 7 : Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 8 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
- Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
- Angka 10 : Diisi dengan nama jabatan yang berwenang pada OPD yang menerbitkan keterangan status wajib pajak


BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 46  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DALAM PELAYANAN PUBLIK  
TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT

**Alur Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik Tertentu  
Di kabupaten sumbawa barat**



BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN